



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 004 / B.X / HK / 2009

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASRAMA MAHASISWI LAMPUNG DIYOGYAKARTA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tanah dan/atau bangunan dan barang inventaris lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah harus digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah bersangkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, maka dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan barang dimaksud, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang menetapkan status penggunaan barang milik daerah tersebut dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanah dan Bangunan sebagaimana tercatat dalam lampiran keputusan ini sebagai Barang Milik Daerah yang penggunaan, pengelolaan dan penatausahaan atas barang dimaksud menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai Asrama Mahasiswi Lampung di Yogyakarta.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaan pemanfaatan/penggunaan, pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 06 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Perwakilan Provinsi Lampung di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 004 / B.X / HK / 2009
 TANGGAL : 06 Januari 2009

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAANNYA MENJADI TUGAS BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI
 LAMPUNG DI JAKARTA

No	Nama SKPD	Nama Barang/	Merk/	No. Seri	Ukuran	Bahan	Tahun	No. Kode	Jumlah	Harga	Keadaan Barang		
		Jenis Barang	Model	Pabrik			Pembuatan/	Barang	Barang /	Perolehan	Baik	Kurang	Keterangan
							Perolehan		Register	Rp. (000)		Baik	
											(B)	(KB)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Lampung di Jakarta	Asrama Mahasiswi Lampung di Yogyakarta			Luas Tanah ± 994 m ² , Luas Bangunan ± 1200 m ² 45 Kamar tidur		2008	01.01.11.01.05	1	3,372,734	Baik		JL. KAPUAS BLOK B 34 CONDONG SARI DEPOK SLEMAN

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU